

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Setiap orang dalam kehidupan ini selalu menghadapi kemungkinan kerugian, baik itu terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, maupun harta miliknya. Kemungkinan itu selalu ada bahwa seseorang atau keluarganya bisa mendapatkan kecelakaan, cacat, dirawat di rumah sakit, maupun meninggal dunia. Apabila kerugian itu muncul maka korban yang mengalaminya tidak perlu panik atau risau karena kerugian yang dialami dapat ditanggung oleh pihak pengelola risiko kerugian yang pada umumnya berbentuk badan usaha, disini yang mengatur tentang semua itu adalah Perusahaan Asuransi.

Untuk menangani risiko kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, Pemerintah telah menetapkan suatu program asuransi yang tujuannya mengambil alih risiko kerugian tersebut, asuransi ini bersifat wajib karena timbulnya tidak didasari oleh kata sepakat atau dengan kata lain tidak didahului oleh perjanjian oleh kedua belah pihak, tapi karena ketentuan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah yang mengharuskan terjadinya ikatan hubungan hukum antara dua pihak, dimana hal ini mengandung unsur wajib, maka hal semacam ini disebut pertanggungan wajib. Pertanggungan wajib ini bertujuan untuk memikul secara gotong-royong atas kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua.

Setiap pemilik kendaraan bermotor berkewajiban membayar sumbangan wajib bersamaan dengan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan pembuatan serta perpanjangan atas Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tarifnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian sumbangan atau dana tersebut akan dikumpulkan dan dikelola oleh suatu Perusahaan Asuransi yang dipilih oleh Pemerintah, yaitu asuransi PT. Jasa Raharja (Persero), yang dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964¹.

Apabila sumbangan wajib itu terlambat atau tidak dilakukan pembayaran, maka akan diberikan sanksi hukuman, dimana sanksi hukumannya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Pasal 7 yaitu bagi pemilik kendaraan angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya untuk membayar sumbangan wajib, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 100.000 (seratu ribu rupiah), selain denda dapat juga dilakukan tindakan pencabutan untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun atas:

1. Surat nomor kendaraan bermotor.
2. Surat coba kendaraan bermotor.
3. Surat uji kendaraan bermotor.
4. Surat izin trayek.

¹ Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, hlm. 168.

Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan asuransi sosial atau asuransi wajib, karena dalam asuransi ini terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara yang memiliki kendaraan bermotor, program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk khusus untuk dapat menyelenggarakan program asuransi sosial tersebut. Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menyelenggarakan program asuransi lain selain program asuransi sosial. Perusahaan asuransi sosial ini dalam penyelenggaraannya memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Pasal 33 dan Pasal 34². Pendirian Perusahaan Asuransi Kerugian Jasa Raharja pertama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965, kemudian muncul Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang perubahan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Selanjutnya yang berlaku pada saat sekarang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja (Persero)³.

Usaha Pemerintah untuk menyediakan jaminan asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkut penumpang umum dan kecelakaan lalu-lintas jalan, dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, hlm. 38.

³ Sentosa Sembiring, Himpunan Undang-undang Lenakan Tentang Asuransi Jaminan Sosial

1964, dimana masyarakat berhak atas dana santunan kecelakaan kendaraan bermotor jika mengalami risiko kerugian. Tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti tentang tujuan dari Perusahaan Asuransi tersebut, disini Perusahaan Asuransi akan melindungi masyarakat dari risiko kerugian akibat kecelakaan kendaraan bermotor dan pihak asuransi juga akan membayarkan santunan kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam asuransi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, yaitu:

1. Pihak pemilik kendaraan bermotor roda dua.
2. Pihak pengguna jalan raya yang bukan penumpang, misalnya pejalan kaki, pengendara sepeda, pengendara becak, pekerja perbaikan jalan, serta orang-orang yang berada di sekitar jalan raya yang dapat menjadi korban.
3. Pihak penanggung, yaitu Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero).

Seandainya semua masyarakat itu sudah paham dan mengerti tentang tujuan dari Perusahaan asuransi yaitu untuk meringankan beban atas risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor, mungkin saja masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menanggung risiko kerugian tersebut, karena sudah ada pihak yang dapat mengambil alih risiko kerugian yang dialaminya. Tetapi masih dapat juga

ditemui dalam kehidupan sehari-hari kalau sebahagian masyarakat sudah mengerti dengan adanya asuransi yang dapat mengambillalih risiko kerugian atas kecelakaan kendaraan bermotor, namun masyarakat lebih mau menanggung risiko kerugian itu sendiri. Hal ini dikarenakan dengan alasan bahwa masyarakat menganggap proses pengambilalihan risiko kerugian yang dilakukan oleh pihak Penanggung dianggap terlalu berbelit-belit dan ada juga yang berpendapat bahwa dana santunan yang diurus tidak kunjung juga didapatkan sampai saat jatuh tempo walaupun telah melalui proses administrasi yang benar dan sesuai hukum dan peraturan yang ada. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada tahun 2006 di Yogyakarta, dimana terjadinya suatu peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kematian, dan kemudian ahli warisnya mengajukan klaim asuransi atas risiko kecelakaan, tetapi sampai hampir 1 (satu) tahun peristiwa kecelakaan tersebut, namun ahli waris belum juga mendapatkan santunan penggantian kerugian atas kecelakaan tersebut. Secara administratif surat-suratnya telah lengkap dan juga telah masuk kepada pihak Penanggung yaitu PT. Jasa Raharja (Persero)⁴.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka penulis berniat untuk melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Di Yogyakarta”.

⁴Anonim. Santunan dari Jasa Raharja Tak Kiniuno Datang. Kedaulatan Rakyat Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh korban dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua di Yogyakarta?

C. Tujuan Peneliti

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asuransi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh korban dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan yang relevan dalam rangka skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi perusahaan asuransi dalam memperbaiki

2. Dapat menambah khasanah wacana hukum asuransi bagi pengembangan hukum asuransi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas.

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2). Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- 3). Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- 4). Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- 5). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 6). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 7). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jasa

- 9). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pembentukan Perusahaan Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja (Persero).
- 10). Aturan-aturan lain yang terkait dengan permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder ini merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku tentang perjanjian, tentang asuransi secara umum, tentang hukum dagang serta laporan-laporan penelitian yang telah ada lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta hasil wawancara dengan narasumber.

2. Penelitian Lapangan

Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta.

b. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota sampel berkesempatan menjadi sampel, maka pemilihan sampel dalam hal ini akan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu

penelitian yang menggunakan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

c. Responden

- 1). Pimpinan PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta.
- 2). Pihak pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor roda dua yang dapat menjadi korban penyebab terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor roda dua.
- 3). Pihak korban pengguna jalan raya yang bukan penumpang misalnya: pejalan kaki, pengendara becak, pengendara sepeda, pekerja perbaikan jalanraya, serta orang –orang yang berada di sekitar jalan raya, disini dapat dikatakan sebagai pihak ketiga.

d. Alat Pengumpulan Data

Dilakukan dengan wawancara yaitu dengan melakukan atau mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis dengan cara menjelaskan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang pelaksanaan asuransi